

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam proses penegakan hukum, selain memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan, juga diperlukan instrumen yang mendukung yaitu institusi penegak hukum dan pelaksanaannya melalui mekanisme bekerja dalam sebuah sistem, yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).¹ Secara umum, sistem peradilan pidana terdiri dari empat elemen utama yaitu kepolisian, yang berfungsi sebagai lembaga awal dalam pelaksanaan penyelidikan dan penangkapan tersangka, Kejaksaan yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan, kemudian pengadilan yang berperan sebagai institusi yang menentukan apakah seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak berdasarkan bukti serta fakta yang muncul selama persidangan, dan lembaga pemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan hukuman serta rehabilitasi bagi narapidana².

Sistem Peradilan Pidana berfungsi untuk mencegah tindakan kriminal dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur. Ini berarti semua bagian lembaga hukum bekerja sama sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi yang saling mendukung dalam pelaksanaannya.³

¹ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020), 13.

² Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2024), 1.

³ Aisyah Muda Cemerlang Maya Shafira, Deni Achmad, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 3.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), membedakan beberapa jenis acara pemeriksaan perkara antara lain yaitu Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, dan Acara Pemeriksaan Cepat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditambahkan dengan Pengakuan bersalah, Keadilan restoratif, dan Koneksitas. Yang dimaksud dengan acara pemeriksaan biasa adalah acara pemeriksaan yang pada umumnya prosesnya lebih lengkap dan perkara yang diperiksa hingga diadili merupakan perkara pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Untuk acara pemeriksaan cepat merupakan acara pemeriksaan yang biasanya menangani tindak pidana ringan seperti lalu lintas yang diancam dengan hukuman paling lama tiga bulan.

Untuk definisi dari acara pemeriksaan singkat dijelaskan menurut Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa *“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”*.⁴ Jadi bisa disebut bahwa perkara yang diselesaikan dengan acara pemeriksaan singkat ini merupakan perkara yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan hukumannya lebih dari 3 bulan, namun juga tidak termasuk acara pemeriksaan biasa yang hukumannya minimal 5

⁴ Berdasarkan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tahun atau lebih. Di Indonesia sendiri mayoritas penyelesaian perkara diselesaikan melalui acara pemeriksaan biasa dengan melalui prosedur lebih rinci. Dengan adanya acara pemeriksaan singkat itu dapat membantu mengurangi penumpukan perkara terutama di daerah padat penduduk dengan jumlah perkara yang tinggi.

Beberapa langkah dalam pengajuan acara pemeriksaan singkat pada umumnya sama dengan acara pemeriksaan biasa namun dengan cara sederhananya yaitu dengan menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti. Yang membedakan dengan acara pemeriksaan biasa yaitu apabila dalam acara pemeriksaan singkat tidak diperlukan surat dakwaan, jadi penuntut umum menyampaikan pemberitahuan secara lisan dan akan dicatat dalam berita acara sidang sebagai pengganti surat dakwaan. Kemudian putusan juga tidak dibuat secara khusus namun dicatat dan dicantumkan dalam berita acara sidang yang memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa.⁵

Madura memiliki empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2024 sejumlah 318 perkara untuk Kabupaten Sumenep yang menunjukkan angka tertinggi diantara empat kabupaten. Di urutan kedua ada Kabupaten Pamekasan dengan jumlah perkara pidana yang di selesaikan adalah 313 perkara.⁶ Dari data tersebut, dapat

⁵ Tolib Effendi, *Praktik Peradilan Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), 15.

⁶ Pengadilan Negeri Sumenep, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara' <https://sipp.pn-sumenep.go.id/list_perkara/type/K2gvTG5ONWZRSVl6L3JPM2RaYUpEd1l2T0RsQkRvbk0Z0IPM29KTzdZODkrU0FlbSs4M3ZzY0dyd2p3bHEyZnRlbjA3WGE0WDJzZUJmSzJtKzJoZFE9PQ==> [accessed 6 September 2025].

disimpulkan bahwa penyelesaian perkara pidana di kedua kabupaten tersebut cukup optimal.

Selanjutnya dengan optimalnya penyelesaian perkara tersebut, maka tentunya disebabkan oleh koordinasi antar lembaga dalam menyelesaikan perkara pidana. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah “*melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya*”.⁷ Penyelidikan ini dilakukan oleh pihak kepolisian, dan hasilnya kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk diteliti lebih lanjut. Proses ini terus berlangsung sampai tahap delegasi di pengadilan dan akhirnya jadwal untuk diadili ditentukan.⁸

Kemudian kejaksaan memiliki hak dan tugas untuk melaksanakan penuntutan. Bahwa dalam melaksanakan penuntutan, Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan prapenuntutan, yang merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh Jaksa untuk mengawasi kemajuan penyidikan serta para penyidik, menganalisis atau meneliti kelengkapan berkas hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, dan memberikan arahan agar dilengkapi oleh penyidik guna menentukan apakah berkas perkara tersebut layak diserahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Pada tahap pra penuntutan, posisi Jaksa sebagai Penuntut Umum amat bergantung

⁷ Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸ Selly Stephani, “Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat Pengadilan Negeri Batusangkar,” *Sumbang 12 Law Journal* 3, no. 2 (2025): 312–24.

pada peran yang dimainkan oleh Polisi dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Karena seringkali sebagai dampak campur aduknya tugas penyidikan dalam beberapa instansi, membawa tragedi pengalaman dan ketidakpastian hukum.⁹

Oleh karena itu sinkronisasi struktural antar lembaga penegak hukum diperlukan dalam menentukan pemeriksaan perkara pidana sebelum diserahkan ke Pengadilan Negeri, terutama dalam penentuan penyelesaian perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat sebagai bentuk penyederhanaan acara biasa yang dapat digunakan untuk mencegah penumpukan perkara. Dan di wilayah Madura khususnya Kabupaten Sumenep, sudah cukup optimal dalam menyelesaikan perkara pidana dan pernah melaksanakan acara pemeriksaan singkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir dibandingkan dengan tiga kabupaten yang lain.

Diharapkan adanya latar belakang pendahuluan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai koordinasi antar lembaga hukum dalam konteks penerapan acara pemeriksaan singkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk koordinasi antara kejaksaan dan pengadilan dalam menentukan penerapan acara pemeriksaan singkat?
2. Bagaimana sinkronisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana terutama dengan acara pemeriksaan

⁹ Yon Edi Winara, 'Koordinasi Antara Penyidik Kepolisian Resor Kota Palembang Dengan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana' (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018), 12.

singkat?

1.3 Tujuan Penelitian

Kemudian dari rumusan masalah yang didapatkan, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bentuk koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam menentukan penyelesaian perkara dengan menerapkan acara pemeriksaan singkat.
2. Untuk menganalisis terkait sinkronisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana terutama dengan acara pemeriksaan singkat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat terutama pada perkembangan ilmu hukum yang memiliki fungsi secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akademis mengenai sinkronisasi struktural antar lembaga serta berfungsi sebagai pengembangan terkait lembaga dan sistem peradilan pidana dalam konteks praktis di tingkat daerah.

2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi lembaga penegak hukum dan untuk pengembangan sistem peradilan pidana untuk memperbaiki sinkronisasi struktural antar lembaga agar proses pemeriksaan

singkat dapat dilakukan lebih efisien.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan keaslian penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Koordinasi Antara Penyidik Polri Dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Nova Zolica Putri, Universitas Lampung, 2016)	a. Bagaimanakah Koordinasi antara Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi? b. Apakah faktor yang menjadi kendala koordinasi antara Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?	Kendala dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini meliputi koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam profesionalisme peran yang saling berhubungan. Adanya hambatan teknis maupun administratif mulai dari kesalahan dalam pelimpahan berkas perkara maupun kurang lengkapnya berkas perkara	Yang menjadi pembeda adalah penelitian sebelumnya hanya terfokus pada koordinasi kejaksaan dan kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada koordinasi Kejaksaan dan Pengadilan dan juga tentang perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat.
2.	Koordinasi Antara Penyidik Kepolisian Resor Kota Palembang Dengan Jaksa Penuntut Umum Dalam	a.)Bagaimana koordinasi antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyelesaian	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya yaitu sinkronisasi fungsi pra	Yang menjadi pembeda adalah dalam penelitian ini membahas mengenai koordinasi

	Penyelesaian Perkara Pidana (Yon Edi Winara, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018)	perkara pidana? b.) Apa kendala yang dihadapi oleh Penyidik dan Jaksa dalam koordinasi proses penyelesaian perkara pidana?	penuntutan dan potensi hambatan dalam koordinasi antara penyidik dan jaksa dengan fokus penyelesaian perkara pidana secara umum	penyidik dan jaksa dalam menentukan penyelesaian perkara pidana secara umum yang bisa saja melalui acara pemeriksaan biasa maupun cepat, jadi tidak hanya fokus pada penyelesaian perkara dengan acara pemeriksaan singkat.
3.	Analisis Koordinasi antara PPATK dan Polri dalam Penelusuran Aset Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Muhammad Rifki, Universitas Lampung, 2017)	a. Bagaimanakah koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi? b. Apakah faktor penghambat dalam koordinasi antara PPATK dan Polri dalam penelusuran aset tersangka tindak pidana korupsi?	Kepastian hukum dan efektivitas koordinasi lintas lembaga dalam ranah pemberantasan korupsi, khususnya pada aspek asset recovery. Masalah yang dibahas adalah apakah kewenangan PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan telah diakomodasi secara optimal dalam sistem hukum Indonesia, dan bagaimana kewenangan itu dapat diintegrasikan	Perbedaan mendasar penelitian ini terdapat pada fokus objek dan ruang lingkup penelitian. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada koordinasi antara PPATK dan Polri, sehingga lebih menyoroti aspek intelijen keuangan dan penyidikan korupsi. Sedangkan penelitian penulis terfokus mengkaji koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penerapan acara

			dengan proses penyidikan yang dilakukan Polri.	pemeriksaan singkat, yang cakupannya tidak terbatas pada PPATK atau Polri, tetapi melibatkan Kejaksaan, dan Pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sederhana.
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa posisi dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas terkait sinkronisasi dari koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana akan tetapi dengan fokus yang berbeda. Yang membedakan yaitu pada penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada koordinasi yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian dengan Kejaksaan dengan objek tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi yang tentunya diselesaikan dengan acara pemeriksaan biasa dikarenakan merupakan perkara dengan ancaman hukuman diatas lima tahun. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus sinkronisasi koordinasi yang melibatkan lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan dan Pengadilan dengan topik penyelesaian perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat di Madura yang masih jarang digunakan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *non doktrinal* atau penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum

yang melakukan analisis dan mengkaji fungsi hukum dalam masyarakat dan dikenal sebagai penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis.¹⁰ Fokus utamanya yaitu untuk mengetahui terkait bagaimana sinkronisasi struktural antara lembaga penegak hukum yaitu koordinasi antara Kejaksaan dan pengadilan pada penyelesaian perkara dengan acara pemeriksaan singkat di Kabupaten Sumenep.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian empiris dengan berbasis fakta ini adalah dengan pendekatan eksploratori yang merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan hal-hal yang belum banyak diketahui.¹¹ Oleh karena itu dilakukan pengumpulan beserta analisis fakta yang terjadi di Madura yang masih jarang sekali menggunakan acara pemeriksaan singkat dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga diperlukan adanya sinkronisasi struktural oleh Kejaksaan dan Pengadilan untuk menentukan perkara yang dapat diselesaikan dengan acara singkat.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum empiris membutuhkan sumber data utama yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 48.

responden dengan cara wawancara atau observasi.¹² Adapun Teknik pengumpulan data primer yang akan dilakukan adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas yang melibatkan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang mencakup pencatatan, pengambilan gambar, dan perekaman situasi serta kejadian hukum, yang dibagi menjadi dua jenis yaitu:¹³

- a. Observasi awal sebelum penelitian, dengan langsung mengunjungi lokasi untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu.
- b. Observasi di tempat penelitian yang mengikuti panduan alat pengumpulan data yang telah disiapkan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengambil secara langsung dari jawaban para responden di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Sumenep dan Kejaksaan Negeri Sumenep yang mencakup pendapat responden tentang gejala yang terjadi, wawasan, pengalaman, emosi, cara perlakuan, tindakan, proses berlangsung dan selesai dari suatu peristiwa hukum.¹⁴

¹² Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Reviw, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* Vol. V, No (2006).

¹³ Abdulkadir Muhammad, *OpCit*, 84.

¹⁴ *Ibid.*, 86-87

Kemudian teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji topik pembahasan melalui peraturan perundang-undangan, literatur buku, karya ilmiah, informasi dari media internet, pandangan akademisi dan juga pendapat dari para ahli dalam topik penelitian.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sumenep dan Pengadilan Negeri Sumenep. Alasan pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena di lokasi tersebut merupakan kabupaten dengan penyelesaian perkara pidana tertinggi di Madura dan satu-satunya kabupaten di Madura yang melakukan acara pemeriksaan singkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sehingga perlu diketahui bentuk koordinasi dan sinkronisasi struktural antar lembaganya dalam menerapkan acara pemeriksaan singkat.

Untuk mendukung penelitian hukum empiris, pemilihan responden yang digunakan yaitu teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Responden yang dipilih yaitu Bapak Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Sumenep.

1.6.5 Metode Analisa data/ Bahan Hukum

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis kualitatif yang merupakan metode analisis data yang bersifat deskriptif dengan dinyatakan langsung berdasarkan data temuan

yang diperoleh dari responden.¹⁵ Terkait data yang diperlukan dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui sumber utama yaitu pihak Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri melalui wawancara. Kemudian untuk data sekunder yang digunakan diperoleh dari buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan terkait dengan metode penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yang artinya sebuah metode penarikan kesimpulan yang diawali dengan suatu fakta khusus tertentu yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁶

¹⁵ Muhaimin, *OpCit*, 105.

¹⁶ Rini Sriyanti, Nandang Hidayat, and Rina Marlia, "Penalaran Deduktif, Induktif, Dan Bahasa Dalam Penulisan Ilmiah," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024):, 3.